



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA  
BAGI WAJIB PAJAK ATAS TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
DI KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 74 (tujuh puluh empat) dan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sekaligus upaya penyelesaian tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan PBB-P2;
- b. bahwa untuk meringankan beban masyarakat Kota Yogyakarta dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Bagi Wajib Pajak Atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 No. 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Negara Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA BAGI WAJIB PAJAK ATAS TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA YOGYAKARTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki atau, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, kehutanan dan pertambangan.
2. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

3. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
4. Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah jumlah pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang belum dilunasi sampai dengan jatuh tempo.
5. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta

## BAB II PELAKSANAAN

### Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan penghapusan sanksi administratif berupa denda PBB-P2 kepada masyarakat dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 74 (tujuh puluh empat).

### Pasal 3

Penghapusan sanksi administrasi berupa denda PBB-P2 tahun 1994 sampai dengan tahun 2018.

### Pasal 4

Pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi berupa denda PBB-P2 dengan cara sebagai berikut :

- a. Pembayaran dilakukan di tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Bank BPD DIY, Bank BNI 46, Bank BRI dan PT. Pos Indonesia);
- b. Jumlah ketetapan PBB-P2 yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak adalah jumlah terutang yang harus dibayar dikurangi sanksi administrasi berupa denda; dan
- c. Wajib Pajak membayar dan menerima tanda bukti setoran pembayaran PBB-P2 atau tanda bukti sah dari bank atau tanda bukti sah dari PT. Pos Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam huruf a.

### Pasal 5

Pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 10 Juli 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 10 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 54